

BAB V

ANALISIS

Hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, akan ditarik beberapa aspek penting yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Penarikan beberapa aspek penting yang diangkat dari hasil penelitian ini merupakan konstruk serpihan-serpihan yang dibangun oleh masing-masing subjek pelaksana adat. Dengan analisis yang mengacu pada Adat *mbecek* dalam acara walimah pernikahan masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam).

Analisis dalam penelitian ini penulis uraikan sesuai dengan hasil yang penulis dapatkan di lapangan ada 3 analisis yang pertama Analisis tentang asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, yang kedua menganalisis pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, ketiga menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

A. Asal Mula Timbulnya Adat *Mbecek* di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Transmigrasi Masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya terjadi pada tahun 1986. Banyak tradisi atau kebudayaan masyarakat Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini, di Kanamit Jaya salah satunya adalah tradisi *mbecek* dalam acara hajatan. Tradisi *mbecek* sudah ada di Desa Kanamit Jaya sejak adanya transmigrasi di desa yang dimaksud. *Mbecek* dapat diartikan dengan

kegiatan memberikan bantuan berupa bahan makanan atau uang dalam suatu hajatan. Dahulu *mbecek* ini merupakan perilaku menyumbang yang kebanyakan menggunakan barang seperti halnya makanan mentah seperti beras, mie, gula dan sebagainya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman sumbangan yang berbentuk barang sudah mulai berkurang, warga masyarakat banyak yang menggunakan uang untuk menyumbang dalam hajatan.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Kanamit Jaya berdasarkan pengalaman mereka tentang keberadaan tradisi, adat *mbecek* dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya tradisi adalah suatu kepercayaan secara turun-temurun yang berasal dari nenek moyang ataupun anjuran dari orang tua yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Perlu diketahui bahwa dalam pemahaman mengenai adat *mbecek* 4 informan dan 20 subjek mempunyai perbedaan dan persamaan pemahaman mengenai adat *mbecek*. Informan Sardianto dan Gimun memahami bahwa *mbecek* merupakan kerukunan persaudaraan. Sedangkan informan Supriyono memahami adat *mbecek* merupakan sumbangan, kerukunan dan arisan sedangkan Fadil memahami adat *mbecek* merupakan kerukunan Jawa. Subjek mengemukakan beberapa alasan terkait pemahamannya mengenai adat *mbecek*, subjek yang melaksanakan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya (Darmi, Syarifuddin, Yulita dan Sarikin) serta warga yang menghadiri adat *mbecek* (Siti Musaroh, Paris, Mulyono, Supardi dan Jemu) memahami bahwa adat *mbecek* merupakan kerukunan timbal balik. Subjek

beralasan karena *mbecek* itu merupakan adat yang dapat mempererat tali persaudaraan.

Sedangkan subjek yang mengartikan bahwa *mbecek* merupakan sumbangan, subjek yang melaksanakan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya (Katimun, Suriyanto, Suripah, Yajianto, Eni, dan Mudrikah) dan subjek yang menghadiri adat *mbecek* dan belum pernah mengadakan (Boini, Mudrikah J, Suyaten, Nita Boniah, dan Yuliati). Para subjek beralasan jika *mbecek* merupakan sumbangan dikarenakan yang namanya *mbecek* itu sudah tentu menyumbang meskipun tidak berpesta namun jika ada kata-kata *mbecek* pasti ada sumbangannya baik itu barang atau uang yang diberikan kepada warga yang mempunyai hajat.

Selanjutnya pemahaman para informan dan subjek di atas mengenai *mbecek* terdapat pemahaman yang sangat menonjol yang dikemukakan oleh Informan Supriyono, disaat yang lainnya memahami *mbecek* merupakan kerukunan atau sumbangan, ia memahami bahwa *mbecek* merupakan sejenis arisan. Hal ini dikarenakan ia melihat tradisi *mbecek* an yang dilakukan secara bergilir dan seolah-olah dituntut untuk mengembalikan sesuai jumlahnya, yakni minimal sama dengan jumlah yang dulu telah diterimanya yaitu kepada pihak yang akan atau sedang menyelenggarakan hajat. Semakin sering atau banyak *mbecek* di rumah yang mempunyai hajat, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan materi karena banyaknya tamu yang datang untuk menghadiri *mbecek* an. Namun, hal ini tak jarang meleset dari perhitungan semula.

Dari kajian teori dan hasil penelitian yang telah penulis paparkan bahwa kata *mbecek* sepadan dengan kata buwuh dan nyumbang sebagaimana terdapat

dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.¹ Menurut pemahaman penulis *mbecek* dapat diartikan dengan membantu mengerjakan secara total yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatu mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan hajatan yang dilaksanakan tetangga, saudara dan teman dekat. Hajatan tersebut dapat berupa mendirikan rumah, kelahiran anak, khitanan dan pernikahan. Namun, yang lebih sering dilaksanakan di Desa Kanamit Jaya ialah *mbecek* pada acara khitanan dan pernikahan.

Adat *mbecek* merupakan adat yang harus dipertahankan oleh masyarakat Desa Kanamit Jaya, mengingat nilai yang terkandung dalam adat *mbecek* yakni adanya kerukunan antar masyarakat Jawa serta sebagai ajang silaturahmi masyarakat. Dengan adanya adat *mbecek* maka kerukunan antar masyarakat akan terjalin dengan baik. Budaya *mbecek* di Desa Kanamit Jaya merupakan implementasi dari nilai-nilai luhur yang di junjung tinggi oleh nenek moyang sampai sekarang ini berupa tolong-menolong dan gotong-royong yang dilaksanakan oleh warga masyarakat. Tolong-menolong itu dilakukan berupa tenaga, pikiran dan harta benda. Dengan tujuan tolong-menolong untuk meringankan beban tuan rumah yang mempunyai hajat.

Sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Kaitannya dengan adat *mbecek* , pada saat orang mengadakan adat *mbecek* pasti mempunyai kesulitan atau kerepotan dalam pelaksanaan. Jadi, peran

¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., h. 182.

masyarakat dalam pelaksanaan tersebut sangat diperlukan. Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bantu-membantu dalam melaksanakan kebaikan.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada elemen masyarakat Desa Kanamit Jaya yang terbagi atas tokoh adat dan tokoh agama setempat diperoleh sebuah pemahaman mengenai asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya sebagai berikut:

Kesatu: oleh tokoh adat Sardianto dan Gimun, yang mana dalam penjelasannya bahwa asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya yakni Desa Kanamit Jaya merupakan desa transmigrasi yang warganya sebagian besar merupakan masyarakat Jawa. Jadi, dengan tujuan melestarikan budaya Jawa dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat Jawa maka diadakan *mbecek* an agar persaudaraan dan kerukunan antar masyarakat Jawa terjalin dengan baik.

Kedua, oleh tokoh agama Fadil dan tokoh masyarakat Supriyono, yang mana dalam penjelasannya adat *mbecek* merupakan adat yang turun temurun dari nenek moyang dan dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dengan tujuan adat tersebut menjalin kerukunan dan menjaga silaturahmi antar masyarakat Jawa yang disebut dengan *úrf shahih*. Namun, kedua informan ini tidak menyetujui jika adat *mbecek* dijadikan ajang investasi oleh masyarakat Desa Kanamit Jaya, dikarenakan dengan menggunakan sistem tersebut maka akan merusak nilai-nilai adat *mbecek* yang telah diartikan sebagai kerukunan antar masyarakat Jawa.

Dari kedua pemahaman dan pengetahuan mengenai asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya tersebut di atas, dimiliki satu kesamaan bahwa ke empat informan mengetahui asal mula timbulnya adat *mbecek* merupakan adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang dan adat *mbecek* merupakan adat yang ada sejak dari Jawa kemudian dilestarikan di desa transmigrasi dengan tujuan jika adat *mbecek* dilaksanakan maka akan terjalin rasa persaudaraan, kerukunan antar masyarakat Jawa.

Sedangkan menurut para subjek asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya menurut subjek yang mengadakan dan menghadiri adat *mbecek* (Katimun, Syarifuddin, Yulita, Mudrikah dan Sarikin) dan warga yang menghadiri adat *mbecek* (Boini, Mudrikah J, Siti Musaroh, Paris, Yuliati, Supardi, Jemu) adat *mbecek* ada di Kanamit Jaya adat ini merupakan adat yang dibawa dari Jawa kemudian di lestarikan di Kanamit Jaya dengan tujuan agar masyarakat Jawa di Kanamit Jaya dapat menjaga silaturahmi dengan baik antar sesama warga masyarakat. Sedangkan subjek Darmi, Eni, Surlianto, Yajianto, Nita Boniah, dan Mulyono menyatakan bahwa awal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya menurut sepengetahuannya adat dari nenek moyang dan ia hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua saja.

Adat *mbecek* merupakan salah satu adat istiadat di Desa Kanamit Jaya, dulunya disebut dengan kerukunan, tolong-menolong kini telah mengalami perubahan makna karena dipengaruhi oleh pemikiran dan tindakan orang sekitarnya. Budaya *mbecek* yang awalnya merupakan bagian dari implementasi budaya gotong-royong dan tolong-menolong antar sesama masyarakat, seiring

dengan berkembangnya pemahaman masyarakat saat ini juga berfungsi sebagai sarana investasi atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat kita ambil kembali. Adanya budaya malu dan berpikir seimbang atau adil yang merupakan ciri masyarakat Indonesia menyebabkan adanya pola pencatatan dalam budaya *mbecek*. Setiap orang yang mempunyai hajat, pasti mencatat siapa saja yang menyumbang atau *mbecek* dan berapa besar jumlah sumbangan seorang penyumbang.

Jadi menurut penulis asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya jika dilihat dari pendapat para subjek dan informan memang tidak ada sejarah yang khusus menjelaskan awal mula timbulnya adat *mbecek*. Namun, dapat dipahami adat *mbecek* ada sejak zaman nenek moyang dan adat *mbecek* di Kanamit Jaya merupakan adat yang dibawa dari Jawa oleh masyarakat Jawa dan dilestarikan dengan tujuan agar silaturahmi antar masyarakat Jawa dapat terjalin serta persaudaraan semakin banyak.

Menurut penulis apabila dihubungkan dengan konteks kemasyarakatan, adat *mbecek* merupakan suatu media perantara untuk mempererat tali silaturahmi saat *walimatul urs*. Pada masa Rasulullah konsep *walimatul 'urs* itu hanya ada ijab qabul, walimah (jamuan makan), dan beberapa adab dalam melaksanakan walimah pernikahan sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam deskripsi teoritik.² Dengan demikian prosesi adat *mbecek* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa merupakan tambahan dari serangkaian prosesi perkawinan pada masa Rasulullah Saw tetapi tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

² Lihat BAB II hal 13-23.

Selanjutnya, menurut penulis adat *mbecek* ini juga membuktikan bahwa sesuatu yang pada masa Rasulullah Saw tidak ada kemudian menjadi ada tetap dapat diakui dan dapat dilaksanakan oleh umat Islam selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini senada dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَعَيَّرَ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ لَأَزْمَنَةٍ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya:

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan dua adat kebiasaan.”³

Contoh kaidah di atas, bila seseorang menginginkan salat tetapi tidak menemukan air, maka ia berijtihad untuk betayamum, dan ketika selesai salat ia menemukan air, maka ia tidak diwajibkan mengulang kembali salatnya. Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa adat *mbecek* merupakan perubahan hukum yang awalnya tidak ada menjadi ada dan diakui oleh masyarakat keberadaannya sehingga dapat dilaksanakan terus menerus oleh masyarakat.

Sebagaimana kaidah yang menyatakan keharusan kita menjalankan kewajiban:

لِلْوَسَائِلِ نَحْوُ حُكْمِ الْمَقَادِمِ

“Hukum wasilah/sarana adalah sama dengan hukum tujuan”⁴

³Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum...*,h. 145.

Contoh dari kaidah tersebut bahwasannya melaksanakan hukum itu wajib, maka adanya lembaga yang melaksanakan hukum itu pun, wajib hukumnya. Hubungannya dengan adat *mbecek* ketika masyarakat mengadakan adat *mbecek* sudah barang tentu ada sumbangan dengan tujuan *kerukunan* dalam pelaksanaan hajatan tersebut.

Adat *mbecek* jika dilihat dari Undang-undang 1945 yang telah dijelaskan dalam Pasal 18 b sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam deskripsi teorik.⁵ Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kaitannya dengan *mbecek*, ini merupakan tradisi masyarakat Jawa yang dilestarikan di Desa Kanamit Jaya, dengan tujuan menjaga kerukunan masyarakat Jawa. Dengan adanya tradisi ini maka silaturahmi antar masyarakat semakin baik. Dengan diakuinya tradisi menurut undang-undang maka dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi masyarakat Jawa dan diperbolehkan melangsungkan adat *mbecek* selama tidak merugikan adat tersebut.

Selanjutnya ketika adat *mbecek* sudah dapat diakui oleh masyarakat maka hendaknya dilaksanakan sesuai prosedurnya tanpa melanggar peraturan undang-undang dan bertentangan dengan syariat Islam. Karena menurut Islam sesuatu perbuatan boleh dilaksanakan asalkan tidak melanggar sesuatu yang telah diajarkan oleh Islam.

⁴A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*..., h.. 96.

⁵Lihat BAB II h. 31-32.

Salah satu hal yang sangat penting dan harus dipahami oleh masyarakat yakni harus memahami maksud dan tujuan dari diadakannya *mbecek* an. *Mbecek* an ini berarti kerukunan dalam pengertiannya kerukunan itu tidak hanya menyumbang, membantu warga yang mempunyai hajat, membantu kerepotan yang ada, itu juga disebut dengan kerukunan oleh masyarakat Jawa. Namun, pada saat ini masyarakat banyak yang salah mengartikan bahwa *mbecek* merupakan sumbangan yang harus dikembalikan pada saat penyumbang mempunyai hajat.

B. Pelaksanaan adat *Mbecek* di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

Dalam acara adat *mbecek* pelaksanaan merupakan pokok yang sangat penting ketika tuan rumah memiliki hajatan, dikarenakan pelaksanaan merupakan salah satu inti daripada yang dinamakan *mbecek* di Desa Kanamit Jaya. Tradisi *mbecek* merupakan suatu bentuk gotong royong yang lebih spesifik mengingat kegiatannya lebih banyak dilakukan oleh para penduduk di pedesaan. Tradisi *mbecek* banyak melibatkan orang yang mana masing-masing orang memiliki peran yang berbeda. Ada yang berperan membantu keluarga yang menggelar hajatan dari tetangga atau keluarga dan ada yang berperan sebagai penyumbang dari saudara, tetangga, sahabat, teman atau kenalan. Dalam pelaksanaan adat *mbecek* dengan terkurasnya waktu, uang, pikiran, tenaga, dapat dilihat dari proses pelaksanaan yang cukup lama. Terkadang sampai kurang lebih satu bulan untuk persiapan pelaksanaan acara adat *mbecek*.

Waktu yang sedemikian panjang digunakan dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum hari pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan setelah pelaksanaan.

Penggunaan waktu dimasing-masing tahapan akan mengakibatkan waktu, tenaga dan hari kerja dari para tetangga dan saudara akan tersita untuk membantu setiap proses acara. Dikarenakan acara adat *mbecek* yang dipahami oleh masyarakat merupakan suatu sikap gotong royong sehingga masyarakat mengorbankan waktunya untuk membantu warga yang mempunyai hajat demi lancarnya dan terlaksananya pelaksanaan acara adat *mbecek*.

Menurut para Informan tokoh adat Jawa dan tokoh agama tokoh masyarakat, seseorang melaksanakan perkawinan hingga terjadinya adat *mbecek* mempunyai beberapa proses atau urutan pelaksanaan. Diantara yang diketahui oleh para informan yakni:

1. Seseorang harus mempunyai rencana untuk mengadakan hajatan.
2. Memberikan kabar kepada saudara, tetangga dekat dan jauh bahwa ia hendak memiliki hajat.
3. Dalam waktu sekitar 1 bulan digunakan oleh tuan rumah dan para tetangga untuk menyiapkan hari pelaksanaan. Dalam waktu tersebut para tetangga menyiapkan kue kering dan sebagainya untuk hidangan pada saat acara.
4. Pada saat 3 hari sebelum hari pelaksanaan maka dilaksanakan *manggulan* yang artinya kirim doa kepada para leluhur dan meminta keselamatan kepada Allah agar acara yang akan dilaksanakan diberikan kelancaran.
5. Ijab kabul pengantin.
6. Pesta perkawinan yang didalamnya terdapat tradisi yang dinamakan dengan *mbecek* yang tata caranya yakni pada saat tamu undangan datang di tempat acara oleh penjaga tamu dipersilahkan untuk duduk ditempat yang telah

disediakan dan dipersilahkan menikmati hidangan yang disediakan, selanjutnya tamu undangan dipersilahkan untuk makan, setelah makan maka tamu undangan nantinya memberikan amplop yang berisi uang dan yang telah ditulis nama dan alamat penyumbang dan diberikan kepada penjaga kotak, kemudian penjaga kotak menuliskannya di dalam buku yang telah disediakan. Kemudian tamu undangan pulang, jika perempuan akan dibawakan kotak yang berisi kue kering(Jenang, kembang goyang, bolu kukus dan yang lainnya). Jika tadinya ia membawa sembako maka akan diberi *punjungan*⁶.

Keterangan informan di atas menurut Gimun dari segala proses pelaksanaan adat *mbecek* terdapat yang namanya sajen⁷, dengan tujuan agar pelaksanaan adat *mbecek* terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Dengan adanya sajen diharapkan acara akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan tuan rumah.


Menurut penulis sajen merupakan menyajikan makanan sebagai rasa hormat kepada leluhur. Tapi, caranya harus disedekahkan kepada orang yang masih hidup agar tidak basi dan mubazir. Jika dibiarkan sehingga basi, itu yang tak boleh. Sedangkan untuk para leluhur, cukup kita kirimkan do'a seperti tahlil agar arwah mereka tenang di alam kesunyian. Perbuatan yang sebenarnya pengaruh dari ajaran Animisme dan Dinamisme ini masih marak dilakukan oleh orang-orang pada jaman modernisasi yang serba canggih ini diantaranya di Desa Kanamit Jaya. Hal ini membuktikan pada kita bahwa sebenarnya manusianya secara naluri

⁶Pemberian hadiah, berupa makanan sewaktu punya hajat dan sebagainya.

⁷Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat kita pada umumnya. Acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib, semacam keris, trisula dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi. Lihat: [Http://www.darussalaf.or.id/aqidah/sesajen-adakah-dalam-islam/](http://www.darussalaf.or.id/aqidah/sesajen-adakah-dalam-islam/) diakses pada tanggal 21 September 2016.

atau fitrah meyakini adanya penguasa yang maha besar, yang pantas dijadikan tempat meminta, mengadu, mengeluh, berlindung, berharap dan lain-lain. Fitrah inilah yang mendorong manusia terus mencari penguasa yang maha besar.

Islam datang membimbing manusia agar tetap berjalan diatas fitrah yang lurus dengan diturunkannya syariat yang agung ini. Allah Ta’ala menerangkan tentang fitrah yang lurus tersebut dalam Al Qur’an:



Artinya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Proses pelaksanaan *mbecek* yang pasti adalah sumbangan dalam hajatan yang diberikan tamu undangan pada warga yang mempunyai hajat. Mengenai proses pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya subjek hanya sedikit saja yang dapat menjelaskan mengenai proses pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya, dikarenakan warga masyarakat hanya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh para nenek moyang di Jawa dan kebanyakan dari para subjek tidak dapat menjelaskan bagaimana prosesnya secara rinci.

⁸Q.S Ar-Ruum [30]: 30.

Penulis paparkan pemahaman subjek mengenai pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya. Subjek (Eni, Katimun, Surianto, Suripah, Syarifuddin, Mudrikah, Mudrikah J, Siti Musaroh, Yuliati, Supardi, Jemu) menjelaskan bahwa *mbecek* an merupakan sumbangan yang di catat pada saat pelaksanaan hajatan baik pernikahan maupun khitanan. Sedangkan subjek (Nita Boniah, Mulyono, Sarikin) memahami pelaksanaan *mbecek* an di Kanamit Jaya yakni sumbangan sukarela yang diberikan dalam pelaksanaan hajatan yang kemudian di catat oleh tuan rumah atau warga yang ditugaskan oleh tuan rumah untuk mencatatnya. Dengan tujuan bahwa sumbangan itu dicatat untuk mengingat dan mengetahui apakah yang diundang datang atau tidak, dan perilaku tersebut sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Kanamit Jaya bahwa ketika ada hajatan kemudian ada yang menyumbang maka harus di catat oleh tuan rumah.

Penjelasan pemahaman para subjek di atas mengenai pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya ada yang memahami bahwa pelaksanaannya pada saat acara hajatan yang dari serangkaian proses pernikahan tersebut pada saat ada tamu yang datang maka ada sumbangan yang telah diberikan nama dan alamat dalam amplop. Adapula yang memahami bahwa pelaksanaan *mbecek* di Kanamit Jaya merupakan sumbangan sukarela yang diberikan dalam hajatan, meskipun harus memakai nama dalam amplop tetapi kita harus ikhlas memberikannya karena ini merupakan salah satu kerukunan masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya.

Jadi menurut penulis pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya yakni pemberian sumbangan secara sukarela kepada warga yang mempunyai hajat.

Sumbangan tersebut dapat berupa uang, barang dan sebagainya. Namun, yang biasa diberikan oleh warga adalah uang karena dianggap mudah dan lebih praktis. Proses pelaksanaan adat *mbecek* merupakan inti dari serangkaian *mbecek* an yang ada di Desa Kanamit Jaya.

Proses pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya merupakan sumbangan yang di catat terkadang membuat masyarakat yang *mbecek* merasa malu jika *mbecek* sedikit atau tidak hadir dalam *mbecek* . Hal ini sebagaimana wawancara yang telah penulis lakukan kepada subjek Mudrikah, Surianto dan Siti Musaroh menyatakan untuk *mbecek* sampai berhutang untuk menyumbang dalam hajatan dan untuk menghormati warga yang mempunyai hajat.

Jika seseorang *mbecek* ia sampai berhutang, maka *mbecek* dapat membawa dampak yang negatif kepada warga masyarakat yang mempunyai penghasilan di bawah rata-rata sebagai seorang petani. Dengan adanya adat tersebut maka membuat warga semakin kesulitan dalam kehidupan ekonomi dan perilaku seperti itu dapat menjadi *mudarat*.

Sebagaimana kaidah fikih

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”⁹

Seperti dikatakan oleh “Izzudin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat

⁹Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum)*..., h. 132.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mbecek* di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam hukum Islam, tradisi atau kebiasaan itu disebut dengan ‘urf *shahih* yang dapat dijadikan suatu dalil, didukung dengan salah satu dalil kaidah hukum Islam.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”¹²

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash *syara*, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.¹³

Dalam hadits Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْفُوسٍ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتَّبَعَهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْفُوسٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَفِي الْبَابِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الْمُنْدِرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا (رواه الترميذي)¹⁴

¹²Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

¹³Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

¹⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami al Mas'udi dari Abdul Malik bin Umair dari Ibnu Jarir bin Abdullah dari bapaknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mensunnahkan sunnah kebaikan, lalu dia diikuti atasnya, maka dia mendapatkan pahalanya dan seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barangsiapa mensunnahkan sunnah kejelekan, lalu dia diikuti atasnya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Dan dalam hadits bab tersebut dari Hudzaifah. Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan shahih, dan telah diriwayatkan tidak hanya dari satu jalur saja, dari Jarir bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits ini. Dan telah diriwayatkan hadits ini dari al Mundzir bin Jarir bin Abdullah dari bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Ubaidullah bin Jarir dari bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga."(H.R. Tirmidzi)

Dalam hadis Nabi :

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (اخرجه احمد عن ابي مسعود)

Artinya :

Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah (

H.R Ahmad dari Abu Mas'ud)¹⁵

Para fuqaha mendefinisikan 'urf yakni:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“*Urf* ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinakamakan adat. Dan di kalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat.”

¹⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 82.

Penjelasan kaidah fikih dan pendapat fuqaha di atas bisa dikatakan bahwa adat *mbecek* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adat *mbecek* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Kanamit Jaya secara terus menerus dan berulang-ulang ini berdasarkan wawancara dan observasi dengan subjek maupun informan Penulisan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk diprediksi menjadi sebuah tradisi.
2. Adat *mbecek* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya pada khususnya dan sebagian besar dari mereka mengamalkannya bahkan hampir semua orang pernah mengadakan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya.

Adapun adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya jika ditinjau dari jenis dikategorikan maka:

- 1) Dari segi objeknya jika hal seperti ini dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Kanamit jaya, maka bisa disebut sebagai *Al-‘urf al-‘amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) karena memenuhi syarat untuk disebut sebagai adat;
- 2) Dari segi cakupannya, maka tradisi ini masuk pada *al-‘urf khas* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja;

3) Dari segi keabsahannya, untuk menggolongkan apakah adat *mbecek* bisa dikatakan '*urf shahih* atau '*urf fasid*, maka penelusuran dalam penerapannya sangat penting. '*Urf shahih* merupakan sesuatu yang sudah dikenal manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara' karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sebagai contoh mengadakan tunangan sebelum melakukan pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi adat kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Sedangkan '*urf fasid* ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contohnya kebiasaan masyarakat yang mengadakan sajen dalam acara adat *mbecek* dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan selama acara berlangsung. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Allah SWT.

Bersandar pada kaidah dan ayat Al-Quran di atas, maka adat *mbecek* hukumnya boleh. Namun, kepercayaan yang sudah dianggap menjadi adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:


- (a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dan dapat dipahami oleh akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat.

(b)Perkataan, perbuatan yang selalu dilakukan dengan berulang-ulang, dan dapat dikatakan merupakan suatu tradisi dalam kehidupan masyarakat Desa Kanamit Jaya.

(c)Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, dalam Al-Quran dan *As-sunnah*.

(d)Tidak mendatangkan *kemudahan*.

Ditinjau dari hukum Islam, adat *mbecek* adalah bentuk dari *ta'awun* atau sikap saling tolong menolong antar sesama manusia dalam melaksanakan suatu kebaikan, misalnya acara walimah atau khitanan. Hal tersebut dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan merupakan bagian dari amal sholeh, perilaku *ta'awun* dilaksanakan sebagai bukti keimanan pada Allah SWT.



Artinya:

..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.¹⁷

Dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari muslim juga menjelaskan mengenai tolong-menolong yakni:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

¹⁶Al-Maidah [5]: 2.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata...*, h. 106.

Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong hambanya sesama muslim.¹⁸

Maksud dari ayat dan hadis di atas adalah sebagai sesama manusia hendaklah tolong menolong dalam kebajikan kepada sesama yang membutuhkan, dan Allah melarang untuk tolong menolong dalam keburukan atau perbuatan yang di murkai oleh Allah SWT. Dalam hadis di atas juga dijelaskan bahwa Allah akan memberikan kelonggaran kepada hambanya, kaitannya dengan *mbecek* ketika seseorang membantu sesama maka Allah juga akan membantunya. Sebagai seorang muslim hendaklah saat kita menolong dengan rasa ikhlas karena Allah SWT. Seperti halnya tolong menolong dalam *mbecek*, maka harus dilakukan dengan ikhlas membantu tuan rumah untuk meringankan beban tuan rumah dalam menyelenggarakan hajatan.

Namun, *mbecek* jika ditinjau dari konsep ikhlas pada saat telah terjadi perkembangan zaman, adat *mbecek* yang dulunya merupakan adat yang murni tolong menolong kepada sesama masyarakat untuk meringankan beban warga yang mempunyai hajat sekarang hal tersebut mengalami proses perubahan. Menurut Penulis perubahan dalam aktivitas masyarakat sangatlah wajar, dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya perubahan tersebut. Terjadinya perubahan pikir masyarakat mengenai adat *mbecek* diakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan tantangan kebutuhan hidup yang sangat kompleks sehingga nilai-nilai gotong royong dan tolong menolong mengalami pergeseran nilai. Nilai

¹⁸Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul al-Maram min Adillatil Ahkam Juz 2...*, h. 208.

tolong menolong dalam adat *mbecek* merupakan nilai sosial, agamis dan sekarang bergeser dalam nilai ekonomi.

Sebagaimana dalam kaidah fikih :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ لَأُزْمَنَةٍ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat keadaan dan dua adat kebiasaan.”¹⁹

Hukum dapat berubah sesuai dengan keadaan zaman, *mbecek* suatu adat yang dulunya merupakan suatu tolong menolong yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan kembalian dikemudian hari, namun pada saat ini *mbecek* seperti suatu investasi masyarakat yang suatu saat akan kembali pada saat penyumbang mengadakan hajatan di Desa Kanamit Jaya. Hal tersebut terjadi tentunya tidak terlepas dari faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat memiliki pemahaman mengharapkan pengembalian ketika mengadakan hajatan.

Berikut penulis jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai *mbecek* di Desa Kanamit Jaya:

(1) Perilaku Masyarakat Desa Kanamit Jaya

Perubahan setiap perilaku dan kebiasaan dari masyarakat juga berimbas pada perubahan persepsi mengenai tradisi yang dianut oleh masyarakat. Perubahan yang ada dapat dilihat dari beberapa hal seperti

¹⁹Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum...*,h. 145.

perubahan niat dan tata caranya. Dahulu *mbecek* dengan niatan untuk membantu meringankan keluarga yang berhajat dengan cara memberi sesuai keinginan dan kemampuan tanpa adanya ketentuan dari segi banyaknya barang atau uang yang dibawa oleh penyumbang. Namun, sekarang kegiatan *mbecek* digunakan untuk memperoleh balasan ketika penyumbang kelak mengadakan hajatan dengan jumlah minimal sama dengan jumlah yang diberikan sebelumnya.

Kegiatan inilah yang sangat nampak terjadi di Desa Kanamit Jaya, masyarakat berlomba-lomba menyumbang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pengembalian suatu saat penyumbang memiliki hajatan.

(2)Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan puncak dari terjadinya pergeseran nilai *mbecek* yang ada di Desa Kanamit Jaya. Kegiatan yang dulunya dikenal dengan sistem tolong menolong dengan membantu seikhlasnya kini telah terjadi pergeseran dengan berlomba-lomba untuk lebih banyak mendapatkan sumbangan.

Secara tidak langsung, penyelenggaraan tradisi *mbecek* di Desa Kanamit Jaya ini juga terdapat upaya masyarakat untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, pada saat masyarakat dipertanyakan mengenai hal ini mereka lebih menguraikan makna yang terkandung dari tradisi tersebut adalah sebatas untuk saling memberi, menerima, dan mengembalikan serta keinginan untuk saling membantu

kepada sesama masyarakat. Tetapi realita yang terjadi di masyarakat sikap masyarakat terlihat ketika akan menyelenggarakan hajatan dengan mencari warga yang membantu di rumahnya dan mengirimkan *tonjokan* sebanyak-banyaknya. Ketika hal ini terjadi di Desa Kanamit Jaya maka orang yang mempunyai hajat diklaim oleh masyarakat sebagai mencari keuntungan melalui penyelenggaraan *mbecek an*.

Dengan demikian, perubahan yang terjadi dari tradisi ini adalah sebagai hasil usaha masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan hidup yang terus meningkat dan mengarah pada usaha untuk mencari materi yang lebih besar, yang semua itu terangkum dalam ekonomi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya perubahan tradisi *mbecek an*.


Menurut penulis perubahan tersebut sangatlah wajar, karena tuntutan kehidupan yang semakin matrealistis dan hedonis, di mana setiap aktivitas diukur dari kepentingan dan keuntungan materil. Di samping itu merupakan nilai persamaan, keseimbangan, kesepadanan membuat masyarakat khususnya masyarakat Jawa untuk saling membantu kepada orang lain, minimal sama atau lebih baik dari apa yang telah ia terima. Permasalahannya harus mengambil jalan tengah, dimana apa yang mereka lakukan untuk orang lain berupa *mbecek* atau sumbangan harus tetap dilandasi dengan ajaran agama yaitu keikhlasan yang merupakan bagian dari ibadah dan amal saleh. Sebagaimana dalam suatu kaidah:

الأَمْوَالُ بِمَا صَدَّقَهَا

"Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya"²⁰

Maksud dari kaidah di atas adalah sebagaimana dalam bidang muamalah apakah ia niat memberi atau meminjamkan, seperti halnya dalam *mbecek* ia ikhlas menyumbang atau meminta pengembalian dari yang ia berikan. Ikhlas itu terdapat di dalam hati, namun secara zahir hal itu dapat dilihat.

Kaidah di atas berkaitan juga dengan Al-Quran surah al-Bayyinah :



Artinya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus²².

Dalam sebuah hadis nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ²³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin

²⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 16.

²¹QS Al Bayyinah [98]: 5.

²²Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

²³Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Juz I...*, h. 22.

digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan."²⁴

Maksud dari ayat dan hadis di atas niat merupakan kunci utama untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah SWT dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama atautkah ia melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena kebiasaan saja. Hubungannya dengan *mbecek* ketika seseorang *mbecek* seharusnya dengan ikhlas tanpa mengharapkan pengembalian yang setara. Dalam adat *mbecek* terdapat nilai silaturahmi dan kerukunan antar masyarakat Jawa. *Mbecek* merupakan kerukunan masyarakat yang di dalamnya terdapat silaturahmi, timbal balik kepada sesamanya serta adanya keinginan untuk mempererat tali persaudaraan. Sebagaimana hadis Rasulullah tentang silaturahmi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-

²⁴Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari Juz 1*, Semarang: As-Syifa, 1991, h. 51.

²⁵Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukari Jilid 2*, Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 2008, h. 81

kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat".²⁶

Hadis di atas menganjurkan sikap tolong-menolong, memperbaiki pergaulan dan persahabatan kepada sesama. Selain itu balasan yang diberikan sesuai dengan ketaatan yang dilakukan. Barang siapa dapat mengusahakan kebutuhan saudaranya maka Allah akan senantiasa menolong hambanya. Sebagai sesama muslim merupakan saudara, dalam Islam disebut dengan ukhuwah yang artinya persaudaraan.²⁷ Ukhuwah terbagi atas tiga yakni ukhuwah *Islamiyah*²⁸, *Basyariyah*²⁹ dan *Wathoniyah*³⁰. Keseluruhan ukhuwah tersebut dalam adat *mbecek* merupakan ukhuwah *Basyariyah* yakni persudaraan yang berlaku kepada sesama manusia tanpa melihat suku ataupun agama.

Menurut penulis adat *mbecek* jika ditinjau dari Ilmu Fiqh *mbecek* merupakan '*urf shahih*. Karena adat *mbecek* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong kepada sesamanya, saling menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat. Namun, jika dipandang dari segi tasawuf menurut penulis perilaku masyarakat yang menyumbang namun

²⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, terj: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, cet. 2, h. 9. Lihat juga: Zakaria Ghulam Qodir Al-Bakistani, *Ensiklopedi Shahih Fadhail A'mal*, terj: Izzuxin Karimi dkk, Surabaya: Pustaka Yassir, 2006, h. 320.

²⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*,h. 785.

²⁸Yaitu persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh aqidah/keimanan, tanpa membedakan golongan selama aqidahnya sama maka itu adalah saudara kita dan harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Lihat: [Http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-dan-macam-macam-ukhuwah.html](http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-dan-macam-macam-ukhuwah.html) diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 Pukul 11:45 WIB.

²⁹Yaitu persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Persaudaraan yang di ikat oleh jiwa kemanusiaan, maksudnya kita sebagai manusia harus dapat memposisikan atau memandang orang lain dengan penuh rasa kasih sayang, selalu melihat kebaikannya bukan kejelekannya. *Ibid*.

³⁰Yaitu persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat dan budaya dan aspek-aspek yang lainnya. *Ibid*.

mengharapkan pengembalian yang setara ini tidak sah. Dalam tasawuf ikhlas merupakan patokan dari segala ibadah, Allah hanya melihat keikhlasan hambanya. Jadi ketika orang beramal atau beribadah namun tidak ikhlas, maka hanya sia-sia belaka.

Sementara dalam hubungan sesama, ada baiknya prinsip seimbang atau sepadan itu dilakukan atau bahkan lebih baik . Bagi yang disumbang, sudah tentu tidak perlu melihat kembali apa yang ia sumbangkan kepada orang lain. Sebab tidak mengetahui problem apa yang dialami oleh masing-masing orang. Dengan prinsip ini keharmonisan tetap terjaga dan apa yang diberikan kepada orang lain adalah bagian dari sedekah dan amal saleh yang mendapat ridho dari Allah SWT.